



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyediaan minyak tanah (karosin) secara lancar dan merata dengan harga masih terjangkau oleh daya beli masyarakat dan usaha kecil pengguna utama minyak tanah dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 2008 Nomor 544/1545/SJ Perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur serta untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan Minyak Tanah Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang sehingga perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 511.1/121/418.22/2008 tentang hasil rapat koordinasi penentu harga eceran tertinggi minyak tanah, pada tanggal 12 Juni 2008 mengajukan usulan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan Minyak Tanah Kabupaten Kediri perlu di atur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Tanah Solar (Gas Oil) untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN MINYAK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Kediri sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) Per-liter, dengan penjelasan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Harga Ex Instansi Pertamina,
termasuk PPN 10% | Rp. 2.500,00/liter |
| 2. Keuntungan Agen / Penyalur | Rp. 60,00/liter |
| 3. Ongkos/Tarif Angkutan
Wilayah Kabupaten Kediri | Rp. 325,00/liter |
| 4. Harga di Agen / Penyalur ke pangkalan | Rp. 2.885,00/liter |
| 5. Keuntungan Pangkalan | Rp. 115,00/liter |
| 6. Harga Eceran Tertinggi (HET) | Rp. 3.000,00/liter |

Pasal 2

Camat se Kabupaten Kediri bertugas untuk mengawasi ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sampai pada konsumen dengan biaya pemasaran yang wajar.

Pasal 3

Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah diwajibkan untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ditempat pangkalan yang mudah diketahui umum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan Minyak Tanah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan panempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 8 - 2008

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Tanggal 15 - 8 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DJOKO SOEHARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR 15

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

